



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 509 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 TANJUNGPINANG

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerataan pendidikan berbasis kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang, meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan menghasilkan tamatan yang siap kerja, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Tanjungpinang.
- KEDUA :** Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Mei 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MURDIN BASIRUN

- Salinan :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Walikota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 6. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 7. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.